

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sunnah menurut bahasa adalah jalan yang terpuji atau tidak, atau bisa juga disebut tradisi¹. Fazlurrahman menyebut bahwa Sunnah adalah sebuah konsep perilaku baik yang diterapkan kepada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Selanjutnya, sunnah ini tidak hanya tertuju kepada sebuah aksi sebagaimana adanya, tetapi selama aksi ini secara aktual berulang atau mungkin sekali dapat terulang kembali. Dengan kata lain bahwa sunnah adalah hukum tingkah laku yang terjadi sekali saja maupun yang terjadi berulang kali².

Seperti dijelaskan oleh Fazlurrahman konsep sunnah memiliki dua sisi, yaitu sisi yang secara historis (dianggap fakta tingkah laku), dan sisi normatif fakta tersebut bagi generasi penerus³. Dalam konteks umat Islam, konsep tersebut dijelaskan oleh ulama lainnya sebagai berikut :

¹Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, h. 24.

²Fazlurrahman, *Islamic Methodology In History*, (Terj. Anas Muhyiddin), Pustaka, Bandung, 1995, h. 1.

³Fazlurrahman, *Islam*, Pustaka, Bandung, 1994, h. 53.

“Dikalangan para pengikut Muhammad yang taat dan dalam komunitas Muslim yang paling tua, sunnah berarti segala sesuatu yang dapat dibuktikan sebagai praktek Nabi Muhammad Saw. dan pengikutnya yang paling awal. Sebagaimana halnya Arab kuno setia pada leluhurnya, demikian pula komunitas muslim diperintahkan untuk menegakkan dan mengikuti sunnah yang baru. Jadi konsep sunnah adalah suatu varian dari konsep Arab kuno⁴

Para ulama modern berbeda pendapat dalam menentukan waktu yang pasti munculnya konsep sunnah Nabi, sebagaimana dibedakan dalam tradisi Muslim awal. Seperti Joseph Scarth berpendapat bahwa konsep sunnah yang khusus ini adalah suatu konsep yang muncul relatif belakangan, sedangkan yang lainnya, seperti Fazlurrahman berpendapat bahwa konsep tersebut telah ada sejak semula⁵. Bagaimana pun tidak perlu diperselisihkan, bahwa pengertian sunnah Nabi yang memiliki otoritas sebagai sumber syari'ah produk akhir abad kedua Hijriyah⁶.

Umat Islam sepakat bahwa suatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqirir dimaksudkan untuk membentuk hukum syara' dan tuntunan. Hal itu sampai masa sekarang dengan sanad yang shahih yang mendatangkan kepastian (*qath'iyah*) atau dugaan yang kuat (*zhanniyyah*), dimana kebenarannya itu merupakan hujjah bagi umat Islam, sebagai sumber

⁴Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, LKiS, Yogyakarta, 1994, h. 43.

⁵*Ibid*, h. 44.

⁶Fazlurrahman, *Islam*, h. 51

tasyri' untuk mengistimbathkan hukum-hukum syar'i mengenai perbuatan orang mukallaf, yakni bahwa hukum yang datang dari sunnah sama halnya dengan hukum yang datang dari al-Qur'an sebagai undang-undang yang wajib diikuti⁷.

Disamping adanya kesepakatan dari mayoritas umat Islam untuk menerima sunnah sebagai hujjah dan dasar-dasar perundang-undangan dalam Islam, ada juga sebagian orang diantara kaum muslimin sendiri yang meragukan ke-hujjah-an dan bahkan menolak sunnah sebagai sumber syari'at setelah al-Quran. Kelompok yang meningkari sunnah ini dikenal dengan kelompok *Inkâr al-Sunnah*. Mereka tidak percaya bahwa hadis-hadis yang sangat banyak ini semuanya bersumber dari sabda Rasulullah Saw.⁸.

Istilah *qath'i* dan *zhanni* sering digunakan oleh para ulama dan pemikir Islam dalam kaitannya dengan kedudukan al-Quran dan sunnah Nabi dilihat dari *wurûd*-nya (kedatangannya) atau *tsubûl*-nya (penetapannya), dan dilihat dari *dalâlah*-nya (petunjuk atau pengertiannya). Pembagian status *qath'i* dan *zhanni* terhadap dalil-dalil *naqli* (al-Quran dan Sunnah) itu mereka lakukan dalam upaya merumuskan dan menentukan wawasan ajaran Islam yang tidak dapat lagi dilakukan ijtilah dan yang masih memungkinkan untuk dilakukan ijtilah.

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dina Utama, Semarang, 1994, h. 42.

⁸Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Pustaka Firdaus, Bandung, t.t., h. 286.

Ulama sependapat bahwa dilihat dari *wurud* atau kedatangannya, seluruh ayat al-Quran berstatus *qath'i*. Dinyatakan demikian karena proses periwayatan al-Quran, baik pada zaman Nabi maupun sesudah Nabi berlangsung secara *mutawatir*, baik makna maupun lafadznya⁹. Dari segi dalalahnya ulama juga sependapat bahwa sebagian dari ayat-ayat al-Quran ada yang berstatus *qath'i* dan ada juga yang berstatus *zhanni*¹⁰.

Kalau terhadap al-Quran telah terjadi kesepakatan dalam pembagian *wurud* dan *dalalah*-nya, maka terhadap sunnah Nabi ulama berbeda pendapat dalam pembagian status tersebut. Perbedaan pendapat ini terjadi karena periwayatan hadis (sunnah) ada yang berkategori *mutawatir* dan ada yang berkategori *ahad*. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat tersebut, bahwa dalam pembicaraan sunnah dikenal adanya istilah *qath'i* dan *zhanni*.

B. Identifikasi Masalah

Sunnah Nabi merupakan sumber hukum kedua setelah al-Quran, namun tidak seluruh sunnah Nabi wajib diikuti, karena sunnah Nabi ada yang berstatus *qath'i* dan ada juga yang berstatus *zhanni* yang masih perlu dilakukan ijtihad.

⁹Abdul Wahhab Khalaf, *Op. Cit.*, h. 36.

¹⁰M. Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Gemma Incenti Press, Jakarta, 1995, h. 93.

Maka dalam penulisan skripsi ini penulis hendak mengkategorikan sunnah yang berstatus *qath'î* dan yang bersatus *zhannî*.

C. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas, maka lazim kiranya bila permasalahan dibatasi. Bahwa pembahasan dalam skripsi ini hanya terbatas pada beberapa hal terpenting yang berkaitan dengan penetapan dalil-dalil sunnah yang berstatus *qath'î* dan *zhannî*.

D. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dalam penulisan, maka formulasi permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah pengertian *qath'î* dan *zhannî* ?
2. Bagaimanakah status *wurûd* dan *dalâlah* sunnah ?
3. Bagaimanakah fungsi Nabi Muhammad dan hubungannya dengan sunnah ?
4. Faktor-faktor apa saja yang menentukan status *wurûd* dan *dalâlah* sunnah ?

E. Tujuan Yang Ingin Dicapai

1. Ingin mengetahui pengertian *qath'î* dan *zhannî*.
2. Ingin mengetahui status *wurûd* dan *dalâlah* sunnah.

3. Ingin mengetahui fungsi Nabi Muhammad dan hubungannya dengan al-Sunnah.
4. Ingin mengetahui faktor-faktor yang dapat menentukan status *wurūd* dan *dalālah* sunnah.

F. Signifikansi Penulisan

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan sedikitnya merupakan sumbangan pemikiran yang dapat mengantarkan orang-orang yang akan mempelajari sunnah Nabi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi dalam menelaah masalah-masalah sunnah Nabi.

G. Sumber yang Dipergunakan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa referensi, diantaranya :

1. *Ushūl al-Hadīth Ulumuhū Wa Musthalāhuhū*, oleh Muhammad Ajjaj al-Khatib.
2. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, oleh M. Syuhudi Isma'il.
3. *Ilmu Ushul Fiqh*, oleh Abdul Wahhab Khalaf.

4. *Taysir Mushthalâh al-Hadits*, oleh Mahmud al-Thahhan.

5. *Ilmu Hadis*, oleh Utang Ranuwijaya.

Buku-buku tersebut di atas penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini karena merupakan sumber pokok yang ada kaitannya langsung dengan tema pembahasan.

Sedangkan yang menjadi referensi penunjang adalah :

1. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, oleh MM. Azami
2. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, oleh Muh. Zulri.
3. *Dekonstruksi Syari'ah*, oleh Abdullah Ahmed an-Naim
4. *Islam*, oleh Fazlurrahman
5. Dan buku-buku lain yang ada kaitan dengan pembahasan.

II. Metode dan Sistematika Pembahasan

1. Metode pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode pembahasan, yaitu :

- a. *Metode Deskriptif Historis*, yaitu keseragaman dari satuan kelompok data yang disusun berdasarkan latar belakang sejarahnya serta disistematikakan

dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan, selanjutnya dianalisa untuk mengambil sebuah kesimpulan obyektif yang akurat.

- b. Metode *Library Research*, yaitu penelitian yang difokuskan dengan membaca dan menelaah literatur yang sesuai dengan masalah kemudian diteliti dan dianalisa secara seksama.
- c. Metode Komparatif, yaitu membandingkan antara dua fenomena pendapat atau lebih dari aspek masing-masing untuk kemudian dirumuskan dalam sebuah kesimpulan yang berkualitas dan obyektif.

2. Sistematika pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mendapat kesimpulan yang valid dan jelas, maka penulisan ini disusun dalam beberapa bab. Tiap-tiap bab terbagi menjadi sub-sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang berisikan latar balakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sumber data yang digunakan, metode yang digunakan serta sistematika pembahasan.
- Bab II : Landasan teori yang meliputi pengertian sunnah, persamaan dan perbedaannya dengan hadis, unsur-unsur sunnah, pembagian sunnah serta ke-*hujjah*-annya.

-
- Bab III : Hubungan sunnah dengan al-Quran, yang menjelaskan tentang keterkaitan antara sunnah dengan al-Quran serta kedudukan serta fungsi sunnah terhadap al-Quran.
- Bab IV : Konsep *qath'i* dan *zhanni* dalam kaitannya dengan al-Sunnah. Bab ini membicarakan pokok bahasan dalam skripsi ini, yaitu tentang pengertian *qath'i* dan *zhanni* dan hal-hal yang berkenaan dengan wurud dan dalalah sunnah, fungsi Nabi Saw. berkenaan dengan sunnah serta status *wurud* dan *dalalah* sunnah.
- Bab V : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.